



PELANGGARAN PIDANA PEMILU

UU NO.7 TAHUN 2017 MENGATUR SEDIKITNYA 77 BENTUK PERBUATAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PIDANA PEMILU. TINDAK PIDANA PEMILU DITANGANI OLEH BAWASLU, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN YANG TERGABUNG DALAM FORUM/LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU).

PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI, DAN PUTUSAN INI DAPAT DIAJUKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI ADALAH PUTUSAN TERAKHIR DAN MENGIKAT SERTA TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM LAIN.

Sumber : BAB II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017.